



P U T U S A N

No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SMA Negeri 5 Makassar, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo Nomor. 230 C, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pembanding I**;
2. **Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo Nomor. 230 C, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II**;
3. **Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo Nomor. 230 C, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi/Pembanding III**;
4. **Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Swasta, bertempat tinggal di Bukit Duri Puteran Gang Dewata No. 8, Kelurahan Bukit Duri,

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding IV;**

5. **Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo Nomor. 230 C, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI/Pembanding V;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2016 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 Juni 2016 di bawah Nomor 290/SK/VI/2016/PA.Mks. Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V memberikan kuasa kepada SYAMSUL BACHRI, SH dan RATIH PUTRI, SH, Keduanya adalah advokat/Penasehat Hukum dari Law Firm “GELORA KEADILAN SYAMSUL BACHRI & PARTNERS” beralamat di jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah blok B.1 No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2016 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 21 Maret 2016 dibawah nomor 138/SK/III/2016/PA.Mks. Tergugat II dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada SYAMSUL BACHRI, SH., RATIH PUTRI, SH. dan ANDI FIRMANSYAH,SH. Ketiganya adalah advokat/Penasehat Hukum dari Law Firm “GELORA KEADILAN SYAMSUL BACHRI & PARTNERS” beralamat di jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah blok B.1 No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Sedang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2016 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 01 Agustus 2016 dibawah nomor 343/SK/VIII/2016/PA.Mks. Tergugat IV memberikan kuasa kepada SYAMSUL BACHRI, SH., RATIH PUTRI, SH. keduanya adalah advokat/Penasehat Hukum dari Law Firm “GELORA KEADILAN SYAMSUL BACHRI & PARTNERS” beralamat di jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah blok B.1 No. 90, Kel. Pai,

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

m e l a w a n

1. **Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Tidung 9/Stp 20/No. 213, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat I/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding I;**
2. **Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Tidung 9/Stp 20/No. 214, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat II/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding II;**
3. **Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KH. ABD. Jabbar, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat III/Tergugat Rekonvensi/Terbanding III;**
4. **Zulkifli Hursani, S.Kom., bin H. Baso Hursani**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gedong Panjang N0. 7, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi/Terbanding IV;**
5. **Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo Lorong 77, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat V/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding V;**
6. **Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Urip

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiharjo Lorong 77, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat VI/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding VI;**

7. **Hendra Hursani binti H. Baso Hursani**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo Lorong 77, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat VII/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding VII.**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 2016 Penggugat I s/d Penggugat VII telah memberikan kuasa kepada:

1. **Aiswariah Amin, S.H.**
2. **Rahmat, S.H.**
3. **A. Awaluddin, Z, S.H.**
4. **Lucky Syamsur, S.H.**

Advokat dan Konsultan pada "**Kantor Hukum AIS AMIN & REKAN**", berkedudukan di Jalan Mirah Seruni Kompleks Cataliya I Blok F/5 Panakkukang Mas Kota Makassar. Selanjutnya disebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriyah Nomor 401/Pdt.G/2016/PA.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menentukan ahli waris almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang meninggal tanggal 11 Maret 2004 adalah :
 1. Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (isteri pertama);
 2. Hj. Nursyamsih binti Ismail (isteri kedua);
 3. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (anak);
 4. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 5. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 6. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 7. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 8. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 9. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
 10. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 11. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani (anak);
 12. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 13. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 14. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
3. Menentukan ahli waris almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail meninggal tanggal 14 Februari 2009 ialah:
 1. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 2. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
 3. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 4. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani (anak);
 5. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 6. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 7. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
4. Menentukan ahli waris almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib meninggal tanggal 28 Juli 2016 ialah:

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (anak);
2. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
3. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
4. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
5. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
5. Menentukan objek sengketa berupa, sebidang tanah seluas 48.179 m² terletak di Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas, yaitu:
Utara : Tanah Negara dan Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa)
Timur : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa)
Selatan : Tanah Milik Hj. Midah dan Tanah Milik Sukriansyah Latief
Barat : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa).

adalah harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai isteri kedua.
6. Menentukan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari 48.179 m² = 16.060 m² bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka lima (5) adalah menjadi hak atau bagian almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang, sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari 48.179 m² = 16.060 m² bagian lainnya adalah menjadi hak atau bagian almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari 48.179 m² = 16.060 m² bagian lainnya adalah menjadi hak atau bagian almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail.
7. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang sebagai berikut:
 1. Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (isteri pertama) $\frac{1}{16}$ dari 16.060 m² = 1.003, 75 m²
 2. Hj. Nursyamsih binti Ismail (isteri kedua) $\frac{1}{16}$ dari 16.060 m² = 1.003, 75 m²;

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani 1/21 dari $14.053,5 = 669 \text{ m}^2$;
4. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari $14.053,5 = 1.338 \text{ m}^2$;
5. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari $14.053,5 = 1.338 \text{ m}^2$;
6. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari $14.053,5 = 1.338 \text{ m}^2$;
7. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari $14.053,5 = 1.338 \text{ m}^2$;
8. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari $14.053,5 = 1.338 \text{ m}^2$;
9. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani 2/21 dari $14.053,5 = 1.338 \text{ m}^2$;
10. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani 1/21 dari $14.053,5 = 669 \text{ m}^2$;
11. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani 2/21 dari $14.053,5 = 1.338 \text{ m}^2$;
12. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari $14.053,5 = 1.338 \text{ m}^2$;
13. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani 1/21 dari $14.053,5 = 669 \text{ m}^2$;
14. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari $14.053,5 = 1.338 \text{ m}^2$;
8. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai berikut :
 1. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 1.422 \text{ m}^2$;
 2. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani, S.H. 2/12 dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 1.422 \text{ m}^2$;
 3. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani 1/12 dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 711 \text{ m}^2$;
 4. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani 2/12 dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 1.422 \text{ m}^2$;
 5. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 1.422 \text{ m}^2$;

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani $\frac{1}{12}$ dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 711 \text{ m}^2$;
7. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{12}$ dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 1.422 \text{ m}^2$;
9. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai berikut :
 1. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani $\frac{1}{9}$ dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 1.896 \text{ m}^2$;
 2. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{9}$ dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 3.792 \text{ m}^2$;
 3. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{9}$ dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 3.792 \text{ m}^2$;
 4. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{9}$ dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 3.792 \text{ m}^2$;
 5. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{9}$ dari $16.060 \text{ m}^2 + 1.003,75 \text{ m}^2 = 3.792 \text{ m}^2$;
10. Memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan atas harta warisan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang, almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail.
11. Menyatakan apabila pembagian dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam amar angka (7, 8 dan 9) tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh Juru sita Pengadilan Agama Makassar dan atau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.
12. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi , I, III, IV dan V tidak dapat diterima.

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 6 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding, dan kontra memori banding tertanggal 17 April 2017 yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan, sedang kontra memori banding tidak diberitahukan kepada pihak lawan karena dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa melalui Pengadilan Agama Makassar.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun mengenai pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sejauh menyangkut pembagian harta bersama dari harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang atas obyek sengketa yang berupa sebidang

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 48.179 m² yang terletak di Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas, yaitu:

Utara : Tanah Negara dan Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa)

Timur : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa)

Selatan : Tanah Milik Hj. Midah dan Tanah Milik Sukriansyah Latief)

Barat : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa).

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan:

“ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Juga ketentuan yang tersebut dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang ke empat.

Adapun pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, telah menyatakan:

“ Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama “.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan harta peninggalan atas obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 48.179 m² terletak di Jalan

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hertasning Baru, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang telah dinyatakan sebagai harta bersama oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana ternyata dalam amar putusan perkara nomor 401/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 30 Januari 2017 pada point 5 di atas, maka pembagian terhadap harta peninggalan tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena pasal ini menghendaki bahwa harta peninggalan haruslah dibagi dua, satu bagian (separuh dari harta bersama) diperuntukkan/menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, in casu, istri atau istri-istri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Oleh karena itu, terhadap harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang tersebut harus dibagi dua, yaitu: seluas 24.089,50 m² untuk kedua istri almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang ketika almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang meninggal dunia, keduanya masih hidup. Sedang selebihnya (tanah seluas 24.089,50 m²) adalah harta peninggalan yang harus dibagi untuk seluruh ahli waris sebagaimana dimaksud oleh amar putusan perkara nomor 401/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 30 Januari 2017 pada point 2 di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“ dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian “

serta berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“dan apabila perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

maka bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Istri-istri (Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai istri pertama, dan Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai isteri kedua) secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan berupa tanah seluas $24.089,50 \text{ m}^2 = 3.011,75 \text{ m}^2$. sehingga dengan demikian bagian Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai istri pertama, dan Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai isteri kedua, masing-masing memperoleh $3.011,75 \text{ m}^2 : 2 = 1.505,875 \text{ m}^2$.
2. Anak-anak, baik anak-anak dari Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai istri pertama, maupun anak-anak dari Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai isteri kedua, kesemuanya mendapat sisa ($\frac{7}{8}$ bagian) setelah dikurangi bagian Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai istri pertama, dan Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai isteri kedua, yaitu: tanah seluas $24.089,50 \text{ m}^2$ dikurangi $3.011,75 \text{ m}^2 = 21.077,75 \text{ m}^2$. Dengan ketentuan, anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.
3. Dari ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan tersebut, maka bahagian ahli waris anak-anak almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang baik anak-anak Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai istri pertama, maupun anak-nak Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai isteri kedua, adalah sebagai berikut:
 - Anak-anak dari Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib.
 1. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani $\frac{1}{21}$ dari $21.077,75 \text{ m}^2 = 1.003,37 \text{ m}^2$;
 2. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari $21.077,75 \text{ m}^2 = 2.006,74 \text{ m}^2$;
 3. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari $21.077,75 \text{ m}^2 = 2.006,74 \text{ m}^2$;
 4. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani $\frac{2}{21}$ dari $21.077,75 \text{ m}^2 = 2.006,74 \text{ m}^2$;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



5. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 m² = 2.006,74 m².

- Anak-anak dari Hj. Nursyamsih binti Ismail:

1. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 m² = 2.006,74 m²;

2. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 m² = 2.006,74 m²;

3. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani 1/21 dari 21.077,75 m² = 1.003,37 m²;

4. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 m² = 2.006,74 m²;

5. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 m² = 2.006,74 m²;

6. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani 1/21 dari 21.077,75 m² = 1.003,37 m²;

7. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21.077,75 m² = 2.006,74 m²;

Menimbang, bahwa pembagian sebagaimana tersebut di atas adalah didasarkan pada keterangan saksi-saksi, yaitu saksi 1 yang bernama Drs. H. Syukur bin Rachman, dan saksi 2 yang bernama Hj. Nirwati binti Kasim, yang menyatakan bahwa kedua orang tua Pewaris (almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang) telah meninggal dunia mendahului meninggalnya almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang. Pertimbangan dan penegasan atas meninggalnya kedua orang tua almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dipandang perlu mengingat kedua orang tua almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang adalah ahli waris yang tidak dapat terhibat/terhalang oleh adanya ahli waris yang lain, kecuali didasarkan pada hal-hal sebagaimana dimaksud oleh pasal 173 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembagian harta waris dari

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail adalah istri sah dari almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang telah meninggal tanggal 14 Februari 2009, dan telah menentukan pula siapa saja dan berapa bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail. Akan tetapi, apabila dicermati dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan permohonannya agar harta peninggalan dari almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail yang diperoleh dari almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang berasal dari obyek sengketa, dibagi pula diantara ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing. Walaupun demikian, Majelis Hakim Banding memandang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembagian atas harta peninggalan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail kepada para ahli warisnya telah melebihi tuntutan Para Penggugat (Ultra Petita). Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pembagian tersebut dapat dibenarkan karena pembagian tersebut adalah merupakan satu kesatuan utuh dari upaya penyelesaian atas keseluruhan harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang menjadi obyek sengketa. Sehingga apabila hanya dilakukan pembagian sebagian saja, maka akan menyulitkan pembagian obyek sengketa secara keseluruhan. Demikian juga pembagian kepada anak-anak dari Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib atas harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang menjadi hak Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib juga dipandang oleh Majelis Hakim Banding sebagai melebihi tuntutan Penggugat (Ultra Petita) yang dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 yang dari putusan a quo, telah dapat diambil satu kaidah hukum, yaitu:

“ Demi terwujudnya kepastian hukum terhadap perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, maka yudex facti diperbolehkan memberi

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, sepanjang dictum yang satu berkaitan dan berhubungan erat dengan dictum lainnya sebagai satu kesatuan, sehingga pasal 178 (3) HIR tidak berlaku mutlak, karena hakim dalam menjalankan tugas peradilannya harus aktif dan selalu harus berusaha agar ia dapat memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas “.

Karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membagi harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang menjadi hak Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan yang menjadi hak almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail kepada masing-masing ahli warisnya.

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembagian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada kedua istri almarhum sebagai harta bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan bagian kedua istri almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang menjadi hak Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang pada tanggal 11 Maret 2004, maka kedua istrinya yang pada saat itu masih hidup, yaitu Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan Hj. Nursyamsih binti Ismail, keduanya mendapatkan bagian separuh dari harta peninggalan sebagai harta bersama, yaitu seluas 24.089,50 m²., dan mendapat bagian seperdelapan sebagai bagian dari harta warisan, yaitu seluas 3.011,75 m²., sehingga dengan demikian hak bagian masing-masing adalah $24.089,50 \text{ M2.} + 3.011,75 \text{ m}^2. = 27.101,25 \text{ m}^2 : 2 = 13.550,62 \text{ m}^2$. Oleh karena kedua istri tersebut telah meninggal dunia, maka harta warisan almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib yang dapat dibagi untuk anak-anaknya adalah seluas 13.550,62 m²., dan harta warisan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail yang dapat dibagi untuk anak-anaknya adalah seluas 13.550,62 m².

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hak warisan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail adalah sebagai berikut :

1. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani $2/12$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 2.258,42 \text{ m}^2$;
2. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani, S.H. $2/12$ dari $13.550,62 = 2.258,42 \text{ m}^2$;
3. Ir. Lly Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani $1/12$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 1.129,21 \text{ m}^2$;
4. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani $2/12$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 2.258,42 \text{ m}^2$;
5. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani $2/12$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 2.258,42 \text{ m}^2$;
6. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani $1/12$ dari $13.550,620 \text{ m}^2 = 1.129,21 \text{ m}^2$;
7. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani $2/12$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 2.258,42 \text{ m}^2$;

Sedangkan yang menjadi bagian dari masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai berikut :

1. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani $1/9$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 1.505,62 \text{ m}^2$;
2. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani $2/9$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 3.011,24 \text{ m}^2$;
3. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani $2/9$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 3.011,24 \text{ m}^2$;
4. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani $2/9$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 3.011,24 \text{ m}^2$;
5. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani $2/9$ dari $13.550,62 \text{ m}^2 = 3.011,24 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding tertanggal 6 Maret 2017, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa “bukti surat nikah dari ibu Para Terbanding (Hj. Nursyamsih binti Ismail) telah

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum karena berdasarkan pasal 27 dan 28 KUH Perdata yang menganut sistem monogami dan sistem monogami dalam KUH Perdata tersebut bersesuaian dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan H. Baso Hursani Daeng Ronrong dengan Hj. Nursyamsih mengandung pemalsuan data, dimana sangat jelas dalam akta nikah tersebut H. Baso Hursani Daeng Ronrong tertulis “jejak”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bagi umat Islam berlaku Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, dan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, berlaku Huwelijksordonnantie Statsblaad tahun 1929 Nomor 348 jo Statsblaad 1933 nomor 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten Statsblaad 1932 Nomor 482 yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi yang beragama Islam. Ini berarti, aturan-aturan tersebut hanya mengatur tentang pencatatannya saja, sedang materiil yang mengatur tentang perkawinannya adalah berdasar hukum Islam (fiqh), bukan KUH. Perdata seperti yang dimaksud oleh Para Pembanding, karena KUH Perdata (khususnya tentang perkawinan) hanya berlaku bagi pribumi non muslim dan timur asing. Adapun tentang pemalsuan data, yang demikian adalah menyangkut ranah “pidana” yang menjadi kewenangannya Peradilan Negeri. Sehingga terhadap perkawinannya itu an sich, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak batal akibat adanya pemalsuan data tersebut.

- Bahwa, terhadap keberatan-keberatan lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sedangkan keberatan selebihnya telah dipertimbangkan dalam putusan a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I, III, V dan IV Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kejelasan identitas obyek sengketa, karena sebelum mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti, seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kejelasan identitas tiap-tiap obyek sengketa, yaitu mengenai letaknya, luasnya dan batas-batasnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa terhadap obyek gugatan dalam rekonvensi huruf a sampai dengan huruf f, tidak jelas letak dan batas-batasnya, sehingga karenanya, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang dari putusan a quo diambil kaidah hukum bahwa, karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk bidang kebendaan, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Memperhatikan, semua ketentuan dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 401/Pdt.G/2016/PA. Mks. tanggal 30 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 H. dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menentukan ahli waris almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang yang meninggal tanggal 11 Maret 2004 adalah :
 - 2.1. Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (isteri pertama);
 - 2.2. Hj. Nursyamsih binti Ismail (isteri kedua);
 - 2.3. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (anak);
 - 2.4. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.5. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.6. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.7. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.8. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.9. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.10. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 2.11. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.12. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 2.13. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 2.14. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
3. Menentukan ahli waris almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail meninggal tanggal 14 Februari 2009 ialah:
 - 3.1. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 3.2. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani (anak);
 - 3.3. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 3.4. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani (anak);
 - 3.5. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 3.6. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani (anak);
 - 3.7. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
4. Menentukan ahli waris almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib meninggal tanggal 28 Juli 2016 ialah:
 - 4.1. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani (anak);
 - 4.2. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 4.3. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
 - 4.4. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani (anak);
5. Menentukan objek sengketa berupa, sebidang tanah seluas 48.179 m² terletak di Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas, yaitu:
- Utara : Tanah Negara dan Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);
- Timur : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa);
- Selatan : Tanah Milik Hj. Midah dan Tanah Milik Sukriansyah Latief;
- Barat : Waduk (dahulu bagian dari objek sengketa).

adalah harta peninggalan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang dengan almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai istri pertama dan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai isteri kedua.

6. Menentukan setengah (1/2) bagian dari 48.179 m² = 24.089,50 m² dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka lima (5) adalah menjadi hak atau bagian almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang sebagai harta warisan yang dapat dibagi untuk seluruh ahli warisnya. Sedangkan setengah (1/2) dari 48.179 m² = 24.089,50 m² bagian lainnya, secara bersama-sama menjadi hak atau bagian almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan hak atau bagian almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail, sehingga masing-masing mendapat bagian 12.044,75 m².
7. Menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang sebagai berikut:
- 7.1. Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib (isteri pertama) 1/16 dari 24.089,50 m² = 1.505,875 m².
- 7.2. Hj. Nursyamsih binti Ismail (isteri kedua) 1/16 dari 24.089,50 m² = 1.505,875 m²;
- 7.3. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani 1/21 dari 21.077,75 m² = 1.003,37 m²;

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21,077,75 m² = 2.006,74 m²;
- 7.5. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21,077,75 m² = 2.006,74 m²;
- 7.6. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21,077,75 m² = 2.006,74 m²;
- 7.7. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21,077,75 m² = 2.006,74 m²;
- 7.8. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21,077,75 m² = 2.006,74 m²;
- 7.9. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21,077,75 m² = 2.006,74 m²;
- 7.10. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani 1/21 dari 21.077,75 m² = 1.003,37 m²;
- 7.11. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21,077,75 m² = 2.006,74 m²;
- 7.12. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21,077,75 m² = 2.006,74 m²;
- 7.13. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani 1/21 dari 21.077,75 m² = 1.003,37 m²;
- 7.14. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani 2/21 dari 21,077,75 m² = 2.006,74 m²;
8. Menentukan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail sebagai berikut :
 - 8.1. Ariefin Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 2.258,42 m²;
 - 8.2. Muh. Yusuf Hursani, S.H. bin H. Baso Hursani, S.H. 2/12 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 2.258,42 m²;
 - 8.3. Ir. Lily Syamsiani Hursani binti H. Baso Hursani 1/12 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 1.129,21 m²;

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. Zulkifli Hursani, S.Com bin H. Baso Hursani 2/12 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 2.258,42 m²;
- 8.5. Sofyan Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari 12.044,75 M². + 1.505,875 m². = 2.258,42 m²;
- 8.6. Erny Herawati Hursani binti H. Baso Hursani 1/12 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 1.129,21 m²;
- 8.7. Hendra Hursani bin H. Baso Hursani 2/12 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 2.258,42 m²;
9. Menentukan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib sebagai berikut :
 - 9.1. Dra. Hj. Nurhayati Hursani, M.Si. binti H. Baso Hursani 1/9 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 1.505,62 m²;
 - 9.2. Ir. Dachyar Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 3.011,24 m²;
 - 9.3. Hasanuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 3.011,24 m²;
 - 9.4. Ir. Syaifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 3.011,24 m²;
 - 9.5. Ir. Syarifuddin Hursani bin H. Baso Hursani 2/9 dari 12.044,75 m². + 1.505,875 m². = 3.011,24 m²;
10. Menghukum kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan para Tergugat/Para Pembanding untuk melakukan pembagian dan pemisahan atas harta warisan almarhum H. Baso Hursani Daeng Ronrong bin Mallawakkang, almarhumah Hj. Hajratullah Dg. Ngani binti Abdul Muhtalib dan almarhumah Hj. Nursyamsih binti Ismail, sesuai bagian masing-masing sebagaimana amar pada point 7, 8 dan 9.
11. Menyatakan apabila pembagian dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam amar angka (7,8 dan 9) tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh Juru sita Pengadilan Agama Makassar dan atau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada amar point 7, 8 dan 9.

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I, III, IV dan V tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 M dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 H., oleh kami Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Hasnah Munggu dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H. M.H. sebagai Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Ketua Majelis

ttd

Drs. Syarifuddin Syakur, M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Banding

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | = RP 5.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | = Rp 6.000,00 |

Jumlah = Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2017/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)